



**PUTUSAN**  
**Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : HERYANTO alias PAK YANTO bin (Alm) NASIKIN;**

Tempat Lahir : Garut;

Umur / Tanggal Lahir : 57 tahun / 23 Agustus 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kampung Parabon Rt.03, Rw.03, Kelurahan Godog, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat atau Desa Padek, Rt.09, Rw.03, Desa Padek, Kecamatan Ulujani, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta;

**II. Nama Lengkap : THERESIA.S.SRI HARTANTI alias Bu YANTO (Alm) HARJO WIYONO;**

Tempat Lahir : Surakarta;

Umur / Tanggal Lahir : 55 tahun / 11 Juni 1966;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Halilintar Nomor 4, Rt.009/010, Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

**III. Nama Lengkap : SAMINI alias TANTRI binti SAIMAN;**

Tempat Lahir : Jember;

*Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 59 tahun / 12 April 1962;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dk. Sumberejo, Rt.01, Rw.04, Ds.  
Glundungan, Kecamatan Ambulu,  
Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

**IV. Nama Lengkap : SUGIARTI alias GIARTI binti HADI  
SUWITO (Alm);**

Tempat Lahir : Cepu;  
Umur / Tanggal Lahir : 61 tahun / 20 Nopember 1959;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Link Jombang Tangsi, Rt.01, Rw.04,  
Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan  
Jombang, Kota Cilegon, Provinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

**V. Nama Lengkap : ARSIAM MILUD CHANDRA alias PAK  
ASMO bin (Alm) SUDIHARJO;**

Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur / Tanggal Lahir : 56 tahun / 30 September 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Perum Kota Mega Regency Blok D 59,  
Nomor 37, Rt.08, Rw.15, Desa Sukaragam,  
Kecamatan Serang Baru, Kabupaten  
Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021;  
Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditahan dengan  
tahanan Rumah oleh:

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
  5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
- Terdakwa V ditahan dengan tahanan Rumah oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
  5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
  6. Pembataran oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadap sendiri dipersidangan;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Nomor 212/Pen.Pid/2021/PN Skh tentang penuntutan terhadap Terdakwa ARSIAM MILUD CHANDRA bin (Alm) SUDIHARJO gugur;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa 1 HERYANTO alias PAK YANTO bin (Alm) NASIKIN, terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI alias BU YANTO binti (Alm) HARJO WIYONO, terdakwa 3 SAMINI alias TANTRI binti SAIMAN, terdakwa 4 SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) dan terdakwa 5 ARSIAM MILUD CHANDRA alias PAK ASMO bin (Alm) SUDIHARJO bersalah melakukan tindak pidana “melakukan atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 HERYANTO alias PAK YANTO Bin (Alm) NASIKIN, terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI alias BU YANTO Binti (Alm) HARJO WIYONO, terdakwa 3 SAMINI alias TANTRI Binti SAIMAN, terdakwa 4 SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) dan terdakwa 5 ARSIAM MILUD CHANDRA alias PAK ASMO bin (Alm) SUDIHARJO masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Merk Chibao;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA, warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
  - 2 (dua) buah Daster bermotif kembang;
  - 1 (satu) buah Rukuh bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah KAOS warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar CEK kosong Bank Danamon dengan nomor : 045564.
  - 1 (satu) lembar Nota beras bertuliskan penggilingan padi “SUMBER NAFKAH”;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring, dan titipan warkat BCA senilai Rp24.458.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu) tertanggal 10 september 2021;
  - 1(satu) lembar Cek Kosong Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening : 3100198079 dengan nominal Rp270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat Penolakan dari BANK BCA Palur tertanggal 10 September 2021 berkaitan dengan pencairan Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening 3100198079;
- 1 (satu) lembar Bukti Kriling dari Bank BCA Palur;
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 05 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 3 ton beras dengan harga Rp.34.500.000 (Tiga Puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dan 2 ton beras dengan harga Rp.32.575.000 (Tiga Puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah.
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dengan hargaRp9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah tertanggal 08 September 2021;
- 1(satu) lembar nota pemesanan daging sapi sebesar Rp52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 september 2021;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 06 September 2021 tentang penjualan 20 dus MEGARHIZO sejumlah Rp21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 86 dus GEMPUR tetapi baru saya kirim 20 dus sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek bank Danamon atas nama UNTUNG BASUKI no : 045569 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah distempel Bank Mandiri bertuliskan Rek di tutup;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 yang bertuliskan tolakan kliring cek Danamon No 045569 Alasan rekening ditutup;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 01518 tertanggal 4 September2021

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Pengrajin Mebel "AGUNG JATI";

- 1 (satu) lembar nota pemesanan gordien Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp.25.200.000 (Dua Puluh Lima juta Dua Ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman 85 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan rincian harga Rp.21.930.000 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 60 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp15.480.000 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 karton minyak goreng dengan total Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 05 September 2021 tentang penjualan 450 Kg telur sejumlah Rp.7.425.000;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 180 Kg telur sejumlah Rp.3.150.000;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp.234.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 3 Bal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 September 2021 sejumlah Rp.312.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 4 Bal.
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 02 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 60 buah Ati Ampela dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 04 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 1kg kulit + brutu dengan jumlah uang sebanyak Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 07 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.2.400.000(dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 09 September 2021 memesan sebanyak 100 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.200.000(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit SPM MIO beserta STNK, No.Pol. : H-2891-OL, tahun 2007, warna hitam, No.Sin. : 5TL486043, No.Sin. : MH35TL0047K485919, an. DIAN PUSPA RINI alamat Dendeng Rt.3 Rw.3 Wringinputih Bergas Kab. Semarang;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan dari para Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa 1. HERYANTO alias PAK YANTO bin (Alm) NASIKIN, terdakwa 2. THERESIA.S.SRI HARTANTI alias BU YANTO binti (Alm) HARJO WIYONO, terdakwa 3. SAMINI alias TANTRI binti SAIMAN, terdakwa 4. SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) dan terdakwa, 5. ARSIAM MILUD CHANDRA alias PAK ASMO bin (Alm) SUDIHARJO pada tanggal 28 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 04 September 2021, tanggal 05 September 2021, tanggal 06 September 2021, tanggal 08 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan september 2021, atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di ruko/gudang yang disewa para terdakwa di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 para terdakwa menyewa Ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo kemudian para terdakwa melakukan beberapa perbuatan antara lain :

- Pada tanggal 24 Agustus 2021 terdakwa 4 SUGIARTI mengaku sebagai kakak BU YANTO datang ke Toko Gorden milik saksi AHMAD SANUSI lalu memesan 8 set Gorden dengan uang muka pembayaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipasang di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. kemudian pada saat saksi AHMAD SANUSI memasang 8 set Gorden di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, terdakwa 2. THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO memesan 15 biji gorden untuk dipasang di rumah pribadi terdakwa 2 sedangkan untuk pembayaran Gorden terdakwa 2 dan terdakwa 4 mengatakan akan dibayar tunai dengan cara transfer pada tanggal 10 September 2021 baik untuk 15 biji gorden dan kekurangan bayar untuk 8 set Gorden dengan total yang harus dibayar sejumlah Rp. 7.850.000,- (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun para terdakwa telah pergi menghilang pada tanggal 10 September 2021 saat saksi AHMAD SANUSI AHMAD mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa 5. ARSIAM MILUD CHANDRA yang mengaku sebagai PAK ASMO dan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO datang ke

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.





Toko Mebel milik saksi SEHONO lalu membeli satu set kursi tamu seharga Rp 2.900.000,- dan dibayar lunas pada saat satu set kursi tamu dikirim oleh saksi SEHONO ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Agustus 2021. Kemudian pada tanggal 01 September 2021 terdakwa 2 dan terdakwa 5 kembali datang ke Toko Mebel milik saksi SEHONO lalu memesan Bok bayi kayu, jam kayu model borobudur, tempat tidur rahwana, meja makan kursi 4, busa ukuran 160x200 3 buah, 1 set kursi tamu, 1 set kursi teras dengan total harga Rp.18.950.000,-. Selanjutnya barang-barang pesanan terdakwa 2 dan terdakwa 5 tersebut dikirim Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 04 September 2021 lalu terdakwa 2 dan terdakwa 5 membayar uang muka sejumlah Rp 2.000.000,- sambil berkata kekurangan harga yang belum dibayar sejumlah Rp.16.950.000,- akan dilunasi pada tanggal 10 September 2021 secara tunai, namun para terdakwa telah pergi menghilang pada tanggal 10 September 2021 saat saksi SEHONO mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;

- Pada tanggal 01 September 2021 di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO, terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO dan terdakwa 4 SUGIARTI telah memesan kepada pupuk cair 20 dus dan obat rumput 20 dus kepada saksi ARIS SATRIAWAN sambil terdakwa 1 dan terdakwa 2 berkata kepada saksi ARIS SATRIAWAN untuk pembayaran akan dilakukan pada tanggal 09 September 2021 kemudian pada tanggal 09 September 2021 saksi ARIS SATRIAWAN mengirim pupuk cair 20 dus dan obat rumput 20 dus ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan menagih pembayaran sejumlah Rp.37.200.000,-sehingga saksi ARIS SATRIAWAN diajak oleh terdakwa 3 SAMINI ke Bank Mandiri Palur lalu terdakwa 3 menyerahkan cek Bank Danamon nomor 045569 nominal Rp 90.000.000 ke pihak teller Bank namun pada tanggal 14 September 2021 saksi ARIS SATRIAWAN mendapat kabar dari Bank Mandiri Palur jika Cek dari terdakwa 3 adalah Cek kosong karena Rekening telah ditutup;
- Pada awal bulan september tahun 2021 terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO dan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI



HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO telah memesan barang kepada saksi TRIYANI antara lain 3 ton beras yang dikirim oleh saksi pada tanggal 05 September 2021, 50 dus minyak goreng dan 2 ton beras yang dikirim oleh saksi pada tanggal 06 September 2021 dan 50 dus minyak goreng yang dikirim oleh saksi pada tanggal 08 September 2021 yang barang-barang tersebut seluruhnya dikirim oleh saksi ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dengan total harga yang harus dibayar atas barang-barang tersebut adalah Rp 76.650.000,-. Selanjutnya pada tanggal 09 September 2021 saksi TRIYANI datang ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih pembayaran atas barang-barang lalu saksi TRIYANI diajak oleh terdakwa 3 SAMINI yang mengaku sebagai KAKAK BU YANTO ke Bank BCA Palur dan terdakwa 3 menulis CEK Bank Danamon dengan nomor 045568 nominal Rp 270.000.000,- setelah itu pihak Teller Bank berkata jika Cek tersebut berisi dana maka akan cair pada tanggal 13 September 2021. Kemudian terdakwa 3 berkata kepada saksi TRIYANI "UDAH TENANG SAJA, BESOK SUDAH CAIR, KAMU PULANG DULU SAJA", selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 saksi TRIYANI mendapat kabar dari BCA Palur jika Cek dari terdakwa 3 adalah Cek kosong karena tidak terdapat dana;

- Pada tanggal 05 September 2021 sekira pukul 15.30 wib dan pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.00 wib saksi PURWANTO bin alm DARTO SUWARNO telah mengirim 630 kg telur dan 7 bal Tray/tempat telur ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo yang diterima oleh terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO atas pesanan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO dengan total harga yang harus dibayar Rp. 11.121.000,- yang kemudian terdakwa 2 berkata kepada saksi PURWANTO akan membayar harga barang pada tanggal 10 September 2021. namun para terdakwa telah pergi menghilang pada tanggal 10 September 2021 saat saksi PURWANTO mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Pada tanggal 05 September 2021 terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO dan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO memesan Beras sebanyak 3 ton total harga Rp. 33.500.000,- dari saksi BUDI TRIYANTO yang kemudian dikirim oleh

*Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BUDI TRIYANTO ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 09 September 2021 dan diterima oleh terdakwa 1 lalu saksi BUDI TRIYANTO menagih uang pembayaran sehingga terdakwa 3 SAMINI mengajak saksi BUDI TRIYANTO ke Bank BRI di wilayah Polokarto namun sudah tutup. Setelah itu terdakwa 3 menyerahkan CEK Bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp. 33.500.000,- dibayarkan kepada rekening BRI milik istri saksi BUDI TRIYANTO, kemudian pada tanggal 10 September 2021 CEK Bank Danamon tersebut dibawa oleh saksi BUDI TRIYANTO ke Bank BRI Ngemplak Boyolali sehingga diketahui dari pihak Teller Bank BRI jika CEK Bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp. 33.500.000,- tidak dapat dicairkan karena tidak valid sehingga saksi BUDI TRIYANTO menuju Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menemui para terdakwa akan tetapi para terdakwa telah menghilang;

- Pada tanggal 09 September 2021 SAKSI EKA PUSPASARI telah mengirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa Mukena 247 pcs, daster payung 100 pcs, baju setelan 20 buah, daster muslim 137 buah, jenis serut 58 buah, Piyama 94 buah atas pesanan terdakwa 4 SUGIARTI yang mengaku sebagai BU YANTO yang diterima oleh terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai ADIK BU YANTO dengan total harga barang Rp. 24.458.000,- lalu untuk pembayaran saksi EKA PUSPASARI diajak oleh terdakwa 3 SAMINI ke Bank BCA dan dilakukan pembayaran dengan cara Kliring Warkat BCA namun hingga tanggal 10 September 2021 rekening saksi EKA PUSPASARI belum menerima pembayaran Kliring Warkat BCA dan pada saat saksi EKA PUSPASARI mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo para terdakwa telah menghilang;
- Pada tanggal 06 September 2021 SAKSI SIRIN telah mengirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa Daging sapi segar lokal sebanyak 60 Kg dan daging sapi beku 500 kg total harga Rp. 52.500.000,- atas pesanan terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO, terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO dan terdakwa 3 yang mengaku sebagai kakak BU YANTO dan akan dibayar lunas pada tanggal 13 September 2021, namun pada tanggal 13 September

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 saat saksi SIRIN mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah menghilang;

- Pada tanggal 06 September 2021, tanggal 8 September 2021 dan tanggal 9 September 2021 saksi SULARNO telah mengirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa 245 kotak telur dan 100 karton minyak goreng dengan total harga Rp. 81.110.000,- atas pesanan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO yang diterima oleh terdakwa 1 HERYANTO yang mengaku sebagai PAK YANTO. Kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 berkata kepada saksi SULARNO akan membayar lunas atas barang-barang yang dipesan pada tanggal 10 September 2021, namun pada tanggal 10 September 2021 saat saksi SULARNO mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah menghilang;
- Pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 09 September 2021 saksi ANANG WASKITO telah mengirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa 325 kg daging ayam potong dari total harga Rp. 11.215.000,- atas pesanan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO yang dijanjikan dibayar tunai pada tanggal 10 September 2021 pada tanggal 10 September 2021 saat saksi ANANG WASKITO mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah menghilang;
- Pada tanggal 09 September 2021 saksi SARIMIN telah mengirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa 42 potong celana dan 25 potong kaos kamuflase dengan total harga Rp. 8.000.000,- atas pesanan terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI yang mengaku sebagai BU YANTO yang dijanjikan dibayar tunai pada tanggal 10 September 2021 pada tanggal 10 September 2021 saat saksi SARIMIN mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah menghilang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Bogor Propinsi Jawa Barat para terdakwa telah menjual seluruh barang-

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.





barang milik para saksi kepada OKI dan uang total hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp 52.000.000,00 kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi antara para terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan bagian uang hasil penjualan tersebut;

- Bahwa kerugian total yang dialami oleh para saksi adalah kurang lebih Rp 360.554.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa 1. HERYANTO alias PAK YANTO bin (Alm) NASIKIN, terdakwa 2. THERESIA.S.SRI HARTANTI alias BU YANTO Binti (Alm) HARJO WIYONO, terdakwa 3. SAMINI Als TANTRI Binti SAIMAN, terdakwa 4. SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) dan terdakwa 5. ARSIAM MILUD CHANDRA alias PAK ASMO bin (Alm) SUDIHARJO pada tanggal 28 Agustus 2021, tanggal 31 Agustus 2021, tanggal 04 September 2021, tanggal 05 September 2021, tanggal 06 September 2021, tanggal 08 September 2021 dan tanggal 09 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan september 2021, atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2021, bertempat di ruko/gudang yang disewa para terdakwa di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal para terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 menyewa Ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo kemudian para terdakwa melakukan beberapa perbuatan antara lain membeli :

- Beras sebanyak 3 ton total harga Rp. 33.500.000,- dari saksi BUDI TRIYANTO yang dibayar dengan CEK Bank Danamon dengan nomor

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

045564 (cek ternyata kosong karena Rekening telah ditutup);

- Mukena 247 pcs, daster payung 100 pcs, baju setelan 20 buah, daster muslim 137 buah, jenis serut 58 buah, Piyama 94 buah total harga Rp. 24.458.000,- dari SAKSI EKA PUSPASARI yang dibayar dengan cara kliring Bank BCA namun ternyata tidak terdapat dana pada rekening para tersangka;
- 5 ton beras dan 100 dus minyak goreng total harga Rp. 76.650.000,- dari saksi TRIYANI yang dibayar dengan CEK Bank Danamon dengan nomor 045568 (cek ternyata kosong tidak terdapat dana);
- Daging sapi segar lokal sebanyak 60 Kg dan daging sapi beku 500 kg total harga Rp. 52.500.000,- dari saksi SIRIN yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- Pupuk cair 20 dus dan obat rumput merk "GEMPUR" 20 dus total harga Rp.37.200.000,- dari saksi ARIS SATRIAWAN yang dibayar dengan CEK Bank Danamon dengan nomor 045569 (cek ternyata kosong karena Rekening telah ditutup);
- Bok bayi kayu, jam kayu model borobudur, tempat tidur rahwana, meja makan kursi 4, busa ukuran 160x200 3 buah, 1 set kursi tamu, 1 set kursi teras total harga Rp.16.950.000,- dari saksi SEHONO yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- 8 set Gorden dan 15 biji gorden dari saksi AHMAD SANUSI total harga Rp. 7.850.000,- yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- 245 kotak telur dan 100 karton minyak goreng dari saksi SULARNO total harga Rp. 81.110.000,- yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- 630 kg telur dan 7 bal Tray/tempat telur dari saksi PURWANTO bin alm DARTO SUWARNO total harga Rp. 11.121.000,- yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- 325 kg daging ayam potong dari saksi ANANG WASKITO total harga Rp. 11.215.000,- yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;
- 42 potong celana dan 25 potong kaos kamuflase dari saksi SARIMIN total

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 8.000.000,- yang dijanjikan dibayar tunai namun para tersangka telah pergi menghilang pada saat jatuh tempo pembayaran tanggal 10 September 2021;

- Bahwa seluruh barang-barang yang dibeli dari para saksi oleh para terdakwa diterima dan disimpan di ruko/gudang yang disewa para terdakwa di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada tanggal 09 September 2021 para terdakwa mengangkut seluruh barang-barang yang dibeli dari para saksi menggunakan kendaraan bermotor sewaan setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 wib di Bogor Propinsi Jawa Barat para terdakwa telah menjual seluruh barang-barang milik para saksi kepada OKI dan uang total hasil penjualan sejumlah kurang lebih Rp 52.000.000,00, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi antara para terdakwa sehingga masing-masing mendapatkan bagian uang hasil penjualan tersebut;
- Bahwa kerugian total yang dialami oleh para saksi adalah kurang lebih Rp 360.554.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi BUDI TRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di ruko/gudang yang terletak di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo para terdakwa telah menggelapkan beras jenis LA sebanyak 2 (dua) ton senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), jenis BRAMO sebanyak 1 (satu) ton senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) milik ayah mertua saksi bernama Rohmat Jaelani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021, saksi diberitahu oleh saudara saksi bahwa di sebelah ruko tempat usahannya yang beralamat di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



Polokarto, Kabupaten Sukoharjo membutuhkan beras, lalu saudara saksi memberikan Nomor Handphone 081317080810 untuk selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 September 2021 saksi menghubungi nomor tersebut melalui SMS dan menanyakan apakah benar sedang membutuhkan beras, lalu terdakwa Yanto menghubungi saksi dan memesan beras sebanyak 5 (lima) ton dan meminta saksi untuk mengantarkan contoh beras ke ruko/Gudang tempat kontrakan terdakwa Yanto;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Yanto memberikan Nomor Handphone milik bu Yanto kepada saksi dengan nomor 081296404709 lalu saksi mengambil gambar/foto tempat usaha milik mertua saksi dan beras contoh kemudian mengirimkan foto tersebut ke Nomor WhatsApp bu Yanto;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 September 2021, saksi mengirimkan contoh beras ke ruko/Gudang yang terletak di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dan bertemu dengan 3 (tiga) orang terdakwa, setelah memperlihatkan sampel beras lalu 2 (dua) orang terdakwa memesan 2 (dua) jenis beras yang bagus yaitu beras LA dan BRAMO dengan kesepakatan harga untuk beras LA seharga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah)/kilo gram dan beras BRIMO seharga Rp10.500,00 (sepuluh ribu lima ratus rupiah)/kilo gram;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB saksi mengirimkan beras sebanyak 3 (tiga) ton dengan rincian beras jenis LA sebanyak 2 (dua) ton dan jenis BRAMO sebanyak 1 (satu) ton ke ruko alamat Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan KBM L300 dengan sopir saudara Warsito, sesampainya di ruko tersebut beras diturunkan lalu saksi memberikan nota dan diterima oleh terdakwa Yanto untuk selanjutnya diperlihatkan kepada ibu Sumini dan mengatakan agar nota tersebut di cap toko (Pelangi Catering 09) lalu terdakwa Samini mengajak saksi putar – putar untuk mencari Bank BRI namun semua bank tutup lalu saksi dan terdakwa Samini kembali ke ruko untuk selanjutnya terdakwa Samini memberikan 1 (satu) lembar cek G Nomor 045564 dari Bank Danamon senilai Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BRI atas nama isteri saksi dengan Nomor Rekening 665201023848533 atas nama Rekha Nilam Cahyani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 cek dari terdakwa Sumini saksi bawa ke bank BRI unit Mangu Ngemplak Boyolali dan petugas bank memberitahu bahwa cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak valid yaitu materai yang seharusnya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun hanya Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) lalu saksi pergi ke Ruko Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo namun ruko tersebut dalam keadaan tertutup dan setelah meminta tolong kepada penanggung jawab ruko dan setelah pintu ruko dibuka ternyata sudah kosong, untuk selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Polokarto;
- Bahwa atas kejadian tersebut mertua saksi mengalami kerugian sekira Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi EKA PUSPASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di ruko /Gudang yang terletak di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh 1 (satu) orang perempuan mengaku bernama Samini alias Tantri, mengaku berasal dari Jogjakarta, 1 (satu) orang perempuan mengaku bernama bu Yanto, 1 (satu) orang laki-laki mengaku bernama pak Yanto dan 1 (satu) orang perempuan yang melakukan pembayaran;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan Budi Triyanto;
- Bahwa untuk Budi Triyanto barang yang digelap oleh pada terdakwa adalah beras jenis LA sebanyak 2 (ton) senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan beras jenis BRAMO sebanyak 1 (satu) ton senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang saksi yang dibawa oleh para terdakwa dan belum dibayar berupa mukena sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs senilai Rp13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jenis daster paying sebanyak 100 (seratus) pcs senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), jenis Waka (baju setelan) sebanyak 20 (dua puluh) buah senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), daster muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah senilai Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



rupiah), jenis serut sebanyak 58 (limapuluh delapan) buah senilai Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), jenis piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah senilai Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan barang-barang milik saksi tersebut bersama dengan bapak saksi dan salah satu pelaku yang tidak saksikenal berangkat ke bank BCA palur untuk membayar dengan cara kliring setelah selesai kamipun pulanh;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 saksi datang ke bank BCA pusat untuk mengecek pembayaran yang dilakukan oleh salah satu terdakwa dan pihak bank memberitahukan uang belum masuk dan mengatakan mungkin sedang dalam proses, namun saksi merasa curiga dengan kertas bukti setoran kliring yang diberikan terdakwa karena yang tanda tangan penyeter yang seharusnya diisi namun saksi diarahkan untuk memberikan tanda tangan;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi PURWANTO bin (Alm) TARTO WIYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB di ruko /Gudang yang terletak di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Budi Triyanto;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Budi Triyanto aadalah beras jenis LA sebanyak 2 (dua) ton senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan beras jenis Brimo sebanyak 1 (satu) ton senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para terdakwa namun karena pekerjaan saksi adalah menerima jaksa angkut dan dimobil saksi ditempel Nomor ponsel saksi dan saat itu ada yang menghubungi saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor ponsel 081296404709 meyuruh kirim barang ke pasar legi;

- Bahwa saksi mengirim beras ke pasar legi Surakarta pertama kali pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 11.52 WIB dengan tujuan mengangkut barang dari Ds. Ngombakan ke pasar Legi Surakarta dengan menggunakan sarana Pick Up Grand Max, warna putih, Nomor polisi AD 1694 VT, pada saat mengantar ke lokasi tujuan saksi di damping oleh seorang perempuan mengaku bernama bu Yanto;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli barang bu Yanto di pasar legi Surakarta;
- Bahwa saksi mengantar barang atas permintaan bu Yanto yaitu beras 1500 kg dikirim ke pasar Legi Surakarta, telur 50 kotak dikirim ke Karang Pandan Karang Anyar, telur jumlah tidak diketahui lebih kurang setengah Pick Up bersamaan Meubel berupa ayunan bayi, minyak goreng sebanyak 20 dus, 3 lembar tempat tidur busa, 1 (satu) buah jam dinding Meubel, beras sebanyak 1 Kw, 1 set kursi tamu dan kursi teras, beras sebanyak 2 ton dikirim ke toko beras handoko, pasar lesi ska, beras 8 Kw kirim ke pasar legi, beras sebanyak 2 ton kirim ke pasar legi, telur sebanyak 85 kotak dikirim ke Karang Pandan dan minyak goreng sebanyak 80 karton dikirim ke Karang Pandan;
- Bahwa dari keterangan bu Yanto barang yang saksi angkut adalah hasil pembelian bu Yanto sendiri, setelah ada kejadian saksi baru mengetahui kalau barang tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa pada saat pengiriman ke Karang Pandan selalu pada titik yang sama namun yang kedua dan seterusnya muatan tidak dibongkar namun saksi dan bu Yanto disuruh menunggu di lokasi kemudian mobil Pick Up saksi dibawa oleh pembeli seorang laki-laki;
- Bahwa sebanyak 5 (lima) kali pengiriman barang ke Karang Pandan, bukan saksi yang membongkar muatan sehingga barang dibongkar dimana saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pick Up Grand Max Nomor Polisi AD 1694 VT, warna putih adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk jasa angkut lebih kurang sekira 2,5 (dua setengah) tahun;
- Bahwa peran terdakwa Theresia alias bu Yanto adalah bertugas mencari orderan dan berkomunikasi dengan saksi saat transaksi jual beli buah, terdakwa Heryanto alias pak Yanto mengaku sebagai pak Yanto selaku suami dari bu Yanto, terdakwa Samini alias Tantri mengaku sebagai kaka

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bu Yanto dan sempat ikut menanyakan berapa harga buah anggur perkilo gram, terdakwa Sugiarti alias Giarti sebagai kakak bu Yanto, terdakwa Warsiam Milud Chandra berperan menerima barang di parkir pasar karang Pandan pada saat mengirim barang berupa telur, minyak dan mebel;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi PURWANTO bin Alm DARTO SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah para terdakwa telah memesan barang dari saksi Budi Triyanto dan belum dibayar;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa awalnya mengaku sebagai Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto membeli telur dan setelah barang saksi kirim barang belum dibayar sampai sekarang dan pada saat saksi mendatangi ruko yang ditempati para terdakwa, telur yang dipesan sudah tidak ada dan para terdakwa sudah pergi membawa barang-barang milik korban lainnya;
- Bahwa saksi mengirim telur pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di toko/Gudang para terdakwa di alamat Dk. Tawang, rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi menjual telur di pinggir jalan di daerah Sidan, Mojolaban, saksi didatangi seorang perempuan mengaku bernama bu Yanto (terdakwa Theresia) lalu menanyakan harga telur, selanjutnya terdakwa Theresia meminta nomor telepon saksi;
- Bahwa selang seminggu kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa Theresia meminta untuk dikirim telur di ruko yang ditempatinya di daerah Ngombakan, Polokarto, Sukoharjo, lalu saksi mengirim telur ke alamat tersebut dan langsung dibayar oleh terdakwa Theresia, selang seminggu kemudian terdakwa Theresia kembali menghubungi saksi dan meminta untuk dikirim telur, setelah telur dikirim untuk ketiga kalinya, terdakwa Theresia menjanjikan akan dibayar sekalian dengan pengiriman telur yang kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021, setelah hari yang dijanjikan saksi mendatangi ruko yang ditempati terdakwa Theresia namun ruko dalam keadaan terkunci dan kosong, saat itu saksi baru mengetahui ternyata banyak korban yang lain selain saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Theresia alias bu Yanto adalah yang memesan dan membeli telur kepada saksi, terdakwa Heryanto alias pak Yanto mengaku sebagai pak yanto yang menerima barang dan membubuhkan tanda tangan di nota pembelian, terdakwa Samini alias Tantri binti Saiman berperan menerima telur pada saat saksi mengirim telur ke ruko yang ditempati para terdakwa, terdakwa Sugiarti ikut melayani pada saat saksi mengirim telur ke ruko, terdakwa Warsiam Milud Chandra membantu menerima barang;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian dari saksi yaitu 1 (satu) lembar nota tanggal 5 September 2021 tentang penjualan 450 kg telur senilai Rp7.425.000,00 (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota tanggal 9 September 2021 tentang penjualan 180 kg telur senilai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Agustus 2021 senilai Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atas pembelian tray (tempat telur) sebanyak 3 (tiga) bal dan 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 4 September 2021 senilai Rp 312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah) atas pembelian tray (tempat telur) sebanyak 4 (empat) bal;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I. HERYANTO alias Pak YANTO bin (Alm) NASIKIN:**

- Bahwa terdakwa I ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 24 September 2021 sekira pukul 19.30 WIB dirumah kontrakan terdakwa I di Grobogan;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama dengan terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra;
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra menyewa sebuah tempat untuk dijadikan toko/Gudang untuk jual beli barang/sembako lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V bertugas untuk mencari order atau korban untuk dibeli

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya, terdakwa III bertugas melakukan pembayaran dengan cek kosong, lalu barang diturunkan di Gudang/toko yang telah disewa oleh para terdakwa lalu diangkut menggunakan truk untuk dijual;

- Bahwa pada saat menjual barang terdakwa I bertugas mengawal barang dengan ikut naik truk untuk dijual sedangkan terdakwa V bertugas mengantar terdakwa II dengannya naik mobil lain yaitu Suzuki APV warna coklat muda yang telah disewa dan ikut dibelakang truk;
- Bahwa terdakwa I membeli 3 (tiga) ton beras yaitu 2 (dua) ton beras jenis LA senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) ton beras jenis Bramo senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beras sejumlah 3 (tiga) ton tersebut dijual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tanah kosong Bogor dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan beras tersebut adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I baru kenal dengan Oki;
- Bahwa terdakwa I menjual beras kepada Oki bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi rata diantara para terdakwa dimana terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa I telah habis digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif/ide adalah terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah memesan barang-barang dengan jumlah yang banyak kemudian barang tersebut akan dibayar langsung sehingga korban langsung tertarik untuk mengirim beras ke ruko yang telah dikontrak oleh para terdakwa, setelah barang barang dianter ke ruko hanya diberi cek kosong/palsu atau yang hanya

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jumlah nominal namun uang tidak diberikan sama sekali selanjutnya barang dibawa ke Bogor untuk di jual;

- Bahwa pada saat para terdakwa kontrak rumah di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sejak tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa I baru membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kesepakatan kontrak selama 1 (satu) tahun seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I membeli beras kepada Budi Triyanto dan dibayar dengan cek palsu yang diberikan oleh terdakwa III kepada Budi Triyanto;
- Bahwa selain membeli beras menggunakan cek palsu kepada Budi Triyanto, para Terdakwa juga membeli mukena kepada saksi Eka Puspasari dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Mukena sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs senilai Rp 13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b. Daster paying sebanyak 100 (sertaus) pcs senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - c. Baju setelan (Waka) sebanyak 20 (dua puluh) buah senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - d. Daster muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah senilai Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - e. Jenis serut sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah senilai Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - f. Jenis Piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah senilai Rp2.726.000,00 ( dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pembelian yang seharusnya diberikan kepada saksi Eka Puspasari adalah sejumlah Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran terdakwa I dan terdakwa II adalah mengawasi lingkungan ruko, terdakwa II berperan melakukan transaksi dengan cara clearing sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V saat itu tidak ada diruko;
- Bahwa selanjutnya terhadap korban Sularso, para terdakwa telah membeli telur namun hingga saat ini belum dibayar, dengan rincian 100 (seratus) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah), 85 (delapan puluh lima) kota telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp21.930.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram dan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton dengan total harga sejumlah Rp33.980.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut diatas terdakwa I berperan menerima barang di ruko, terdakwa II berperan yang order telur, terdakwa III berperan membantu menerima barang, terdakwa IV berperan mengawasi ruko sedangkan terdakwa V saat itu sedang pergi/tidak ada diruko;
- Bahwa kepada korban Triyani, para terdakwa telah memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng dan 2 (dua) ton beras senilai Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) ton beras senilai 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dus minyak goreng senilai Rp9.575.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh para terdakwa tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 8 September 2021 di ruko/gudang Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dimana peran terdakwa I adalah yang menerima barang, terdakwa II yang order barang, terdakwa II yang melakukan pembayaran dengan cara clearing menggunakan cek palsu, terdakwa IV mengawasi situasi dan terdakwa V saat itu posisi sedang tidak ada diruko;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dari korban Sirin para terdakwa telah membeli daging sapi lokal sekira 60 (enam puluh) kg senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan daging sapi frozen sebanyak 500 (lima ratus) kg senilai 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa I berperan menerima barang, terdakwa II yang order barang kepada korban Sirin, terdakwa II berperan membantu menerima barang, terdakwa IV dan terdakwa V saat itu sedang tidak ada diruko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo para terdakwa telah menerima pembelian barang dari korban Purwanto yang belum dibayar yaitu berupa buah klengkeng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kg, buah anggur sebanyak 105 (seratus lima) kg, buah apel sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kg, buah jeruk sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kg dengan total kerugian yang diderita oleh korban Purwanto sekira Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa telah membeli barang dari korban Aris Setiawan dan belum dibayar berupa pupuk organik merk Mega Rhizo dan obat rumput merk Gempur senilai Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2, tanggal 4 dan tanggal 9 September 2021 para terdakwa telah membeli barang dari korban Anang Waskito dan belum dibayar berupa daging ayam potong sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) kilogram dan ati ampela, dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa telah membeli telur sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) kg seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada korban Purwanto dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sarimin, para terdakwa telah membeli baju Kamouflage sebanyak 42 (empat puluh dua) potong, celana dan kaos Kamouflage sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan total harga sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sehonon para terdakwa telah membeli mebel seharga Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dibayar, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah membeli barang berupa gorden kepada korban Ahmad Sanusi dengan rincian 8 (delapan) set gorden senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



belas) potong gorden senilai Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar;

- Bahwa semua barang-barang tersebut diatas oleh para terdakwa dibawa ke Bogor dan jual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Tanah Kosong daerah Bogor dengan harga keseluruhan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang menjual dan yang menerima uang hasil penjualan adalah terdakwa II;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang dibagi untuk para terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk bayar sewa truk, makan, hotel dan operasional lainnya;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

**Terdakwa II. THERESIA S.SRI HARTANTI alias BU YANTO binti (Alm) HARJO WIYONO:**

- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama dengan terdakwa I, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V;
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra menyewa sebuah tempat untuk dijadikan toko/Gudang untuk jual beli barang/sembako lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V bertugas untuk mencari order atau korban untuk dibeli barangnya, terdakwa III bertugas melakukan pembayaran dengan cek kosong, lalu barang diturunkan di Gudang/toko yang telah disewa oleh para terdakwa lalu diangkut menggunakan truk untuk dijual;
- Bahwa pada saat menjual barang terdakwa I bertugas mengawal barang dengan ikut naik truk untuk dijual sedangkan terdakwa V bertugas mengantar terdakwa II dengannaik mobil lain yaitu Suzuki APV warna coklat muda yang telah disewa dan ikut dibelakang truk;
- Bahwa terdakwa I membeli 3 (tiga) ton beras yaitu 2 (dua) ton beras jenis LA senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) ton beras jenis Bramo senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras sejumlah 3 (tiga) ton tersebut dijual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tanah kosong Bogor dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan beras tersebut adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I baru kenal dengan Oki;
- Bahwa terdakwa I menjual beras kepada Oki bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi rata diantara para terdakwa dimana terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa I telah habis digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif/ide adalah terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah memesan barang-barang dengan jumlah yang banyak kemudian barang tersebut akan dibayar langsung sehingga korban langsung tertarik untuk mengirim beras ke ruko yang telah dikontrak oleh para terdakwa, setelah barang barang dianter ke ruko hanya diberi cek kosong/palsu atau yang hanya ada jumlah nominal namun uang tidak diberikan sama sekali selanjutnya barang dibawa ke Bogor untuk di jual;
- Bahwa pada saat para terdakwa kontrak rumah di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sejak tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa I baru membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kesepakatan kontrak selama 1 (satu) tahun seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I membeli beras kepada Budi Triyanto dan dibayar dengan cek palsu yang diberikan oleh terdakwa III kepada Budi Triyanto;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli beras menggunakan cek palsu kepada Budi Triyanto, para Terdakwa juga membeli mukena kepada saksi Eka Puspasari dengan rincian sebagai berikut:
  - Mukena sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs senilai Rp 13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Daster paying sebanyak 100 (sertaus) pcs senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Baju setelan (Waka) sebanyak 20 (dua puluh) buah senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  - Daster muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah senilai Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
  - Jenis serut sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah senilai Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Jenis Piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah senilai Rp2.726.000,00 ( dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pembelian yang seharusnya diberikan kepada saksi Eka Puspasari adalah sejumlah Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran terdakwa I dan terdakwa II adalah mengawasi lingkungan ruko, terdakwa II berperan melakukan transaksi dengan cara clearing sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V saat itu tidak ada diruko;
- Bahwa selanjutnya terhadap korban Sularso, para terdakwa telah membeli telur namun hingga saat ini belum dibayar, dengan rincian 100 (seratus) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) kota telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp21.930.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram dan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton dengan total harga sejumlah Rp33.980.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diatas terdakwa I berperan menerima barang di ruko, terdakwa II berperan yang order telur, terdakwa III berperan

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- membantu menerima barang, terdakwa IV berperan mengawasi ruko sedangkan terdakwa V saat itu sedang pergi/tidak ada diruko;
- Bahwa kepada korban Triyani, para terdakwa telah memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng dan 2 (dua) ton beras senilai Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) ton beras senilai 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dus minyak goreng senilai Rp9.575.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh para terdakwa tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 8 September 2021 di ruko/gudang Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dimana peran terdakwa I adalah yang menerima barang, terdakwa II yang order barang, terdakwa II yang melakukan pembayaran dengan cara clearing menggunakan cek palsu, terdakwa IV mengawasi situasi dan terdakwa V saat itu posisi sedang tidak ada diruko;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dari korban Sirin para terdakwa telah membeli daging sapi lokal sekira 60 (enam puluh) kg senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan daging sapi frozen sebanyak 500 (lima ratus) kg senilai 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa I berperan menerima barang, terdakwa II yang order barang kepada korban Sirin, terdakwa II berperan membantu menerima barang, terdakwa IV dan terdakwa V saat itu sedang tidak ada diruko;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo para terdakwa telah menerima pembelian barang dari korban Purwanto yang belum dibayar yaitu berupa buah klengkeng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kg, buah anggur sebanyak 105 (seratus lima) kg, buah apel sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kg, buah jeruk sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kg dengan total kerugian yang diderita oleh korban Purwanto sekira Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa telah membeli barang dari korban Aris Setiawan dan belum dibayar berupa pupuk organik merk Mega Rhizo dan obat rumput merk Gempur senilai Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2, tanggal 4 dan tanggal 9 September 2021 para terdakwa telah membeli barang dari korban Anang Waskito dan belum dibayar berupa daging ayam potong sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) kilogram dan ati ampela, dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa telah membeli telur sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) kg seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada korban Purwanto dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sarimin, para terdakwa telah membeli baju Kamouflage sebanyak 42 (empat puluh dua) potong, celana dan kaos Kamouflage sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan total harga sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sehonon para terdakwa telah membeli mebel seharga Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dibayar, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah membeli barang berupa gorden kepada korban Ahmad Sanusi dengan rincian 8 (delapan) set gorden senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) potong gorden senilai Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa semua barang-barang tersebut diatas oleh para terdakwa dibawa ke Bogor dan jual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Tanah Kosong daerah Bogor dengan harga keseluruhan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang menjual dan yang menerima uang hasil penjualan adalah terdakwa II;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang dibagi untuk para terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk bayar sewa truk, makan, hotel dan operasional lainnya;

- Bahwa terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;

**Terdakwa III. SAMINI alias TANTRI binti SAIMAN:**

- Bahwa terdakwa III ditangkap bersama dengan terdakwa I. Heryanto alias Pak Yanto binti (Alm) nasikin, terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra;
- Bahwa awalnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra menyewa sebuah tempat untuk dijadikan toko/Gudang untuk jual beli barang/sembako lalu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa IV dan terdakwa V bertugas untuk mencari order atau korban untuk dibeli barangnya, terdakwa III bertugas melakukan pembayaran dengan cek kosong, lalu barang diturunkan di Gudang/toko yang telah disewa oleh para terdakwa lalu diangkut menggunakan truk untuk dijual;
- Bahwa pada saat menjual barang terdakwa I bertugas mengawal barang dengan ikut naik truk untuk dijual sedangkan terdakwa V bertugas mengantar terdakwa II dengannya naik mobil lain yaitu Suzuki APV warna coklat muda yang telah disewa dan ikut dibelakang truk;
- Bahwa terdakwa I membeli 3 (tiga) ton beras yaitu 2 (dua) ton beras jenis LA senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), 1 (satu) ton beras jenis Bramo senilai Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa beras sejumlah 3 (tiga) ton tersebut dijual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di tanah kosong Bogor dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan beras tersebut adalah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I baru kenal dengan Oki;
- Bahwa terdakwa I menjual beras kepada Oki bersama dengan terdakwa II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan beras sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dibagi rata diantara para terdakwa dimana terdakwa I mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian terdakwa I telah habis digunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif/ide adalah terdakwa II;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II adalah memesan barang-barang dengan jumlah yang banyak kemudian barang tersebut akan dibayar langsung sehingga korban langsung tertarik untuk mengirim beras ke ruko yang telah dikontrak oleh para terdakwa, setelah barang barang dianter ke ruko hanya diberi cek kosong/palsu atau yang hanya ada jumlah nominal namun uang tidak diberikan sama sekali selanjutnya barang dibawa ke Bogor untuk di jual;
- Bahwa pada saat para terdakwa kontrak rumah di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sejak tanggal 9 Agustus 2021, terdakwa I baru membayar uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari kesepakatan kontrak selama 1 (satu) tahun seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I membeli beras kepada Budi Triyanto dan dibayar dengan cek palsu yang diberikan oleh terdakwa III kepada Budi Triyanto;
- Bahwa selain membeli beras menggunakan cek palsu kepada Budi Triyanto, para Terdakwa juga membeli mukena kepada saksi Eka Puspasari dengan rincian sebagai berikut:
  - Mukena sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs senilai Rp 13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Daster paying sebanyak 100 (seratus) pcs senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Baju setelan (Waka) sebanyak 20 (dua puluh) buah senilai Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daster muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah senilai Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Jenis serut sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah senilai Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Jenis Piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah senilai Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang pembelian yang seharusnya diberikan kepada saksi Eka Puspasari adalah sejumlah Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut peran terdakwa I dan terdakwa II adalah mengawasi lingkungan ruko, terdakwa II berperan melakukan transaksi dengan cara clearing sedangkan terdakwa IV dan terdakwa V saat itu tidak ada diruko;
- Bahwa selanjutnya terhadap korban Sularso, para terdakwa telah membeli telur namun hingga saat ini belum dibayar, dengan rincian 100 (seratus) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), 85 (delapan puluh lima) kota telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram senilai Rp21.930.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 60 (enam puluh) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram dan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton dengan total harga sejumlah Rp33.980.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diatas terdakwa I berperan menerima barang di ruko, terdakwa II berperan yang order telur, terdakwa III berperan membantu menerima barang, terdakwa IV berperan mengawasi ruko sedangkan terdakwa V saat itu sedang pergi/tidak ada diruko;
- Bahwa kepada korban Triyani, para terdakwa telah memesan 50 (lima puluh) dus minyak goreng dan 2 (dua) ton beras senilai Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) ton beras senilai 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), 50 (lima puluh) dus minyak goreng senilai Rp9.575.000,00 (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh para terdakwa tanggal 5, tanggal 6 dan tanggal 8 September 2021 di ruko/gudang Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sukoharjo, dimana peran terdakwa I adalah yang menerima barang, terdakwa II yang order barang, terdakwa II yang melakukan pembayaran dengan cara clearing menggunakan cek palsu, terdakwa IV mengawasi situasi dan terdakwa V saat itu posisi sedang tidak ada diruko;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dari korban Sirin para terdakwa telah membeli daging sapi lokal sekira 60 (enam puluh) kg senilai Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan daging sapi frozen sebanyak 500 (lima ratus) kg senilai 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan total keseluruhan sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kejadian tersebut terdakwa I berperan menerima barang, terdakwa II yang order barang kepada korban Sirin, terdakwa II berperan membantu menerima barang, terdakwa IV dan terdakwa V saat itu sedang tidak ada diruko;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo para terdakwa telah menerima pembelian barang dari korban Purwanto yang belum dibayar yaitu berupa buah klengkeng sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) kg, buah anggur sebanyak 105 (seratus lima) kg, buah apel sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) kg, buah jeruk sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kg dengan total kerugian yang diderita oleh korban Purwanto sekira Rp22.810.000,00 (dua puluh dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB para terdakwa telah membeli barang dari korban Aris Setiawan dan belum dibayar berupa pupuk organik merk Mega Rhizo dan obat rumput merk Gempur senilai Rp37.200.000,00 (tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2, tanggal 4 dan tanggal 9 September 2021 para terdakwa telah membeli barang dari korban Anang Waskito dan belum dibayar berupa daging ayam potong sebanyak 346 (tiga ratus empat puluh enam) kilogram dan ati ampela, dengan total harga keseluruhan sejumlah Rp11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB para terdakwa telah membeli telur sebanyak 630 (enam ratus tiga puluh) kg seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada korban Purwanto dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sarimin, para terdakwa telah membeli baju Kamouflage sebanyak 42 (empat puluh dua) potong, celana dan kaos Kamouflage sebanyak 25 (dua puluh lima) potong dengan total harga sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa kepada korban Sehonno para terdakwa telah membeli mebel seharga Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum dibayar, pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah membeli barang berupa gorden kepada korban Ahmad Sanusi dengan rincian 8 (delapan) set gorden senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 15 (lima belas) potong gorden senilai Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) dan belum dibayar;
- Bahwa semua barang-barang tersebut diatas oleh para terdakwa dibawa ke Bogor dan jual kepada Oki pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB di Tanah Kosong daerah Bogor dengan harga keseluruhan sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang menjual dan yang menerima uang hasil penjualan adalah terdakwa II;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang dibagi untuk para terdakwa sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk bayar sewa truk, makan, hotel dan operasional lainnya;
- Bahwa terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa III mendapatkan cek koong dengan cara membeli dari seseorang melalui hubungan telepon di stasiun Tanah Abang sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa III membeli cek kosong tersebut untuk diberikan kepada korban;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa III dimintai tolong oleh terdakwa II untuk mencari cek kosong, setelah mendapatkan cek kosong lalu terdakwa II menghubungi terdakwa III dan menyuruh terdakwa III untuk datang ke ruko dengan tujuan untuk menyerahkan cek kosong kepada saksi Budi Triyanto guna pembayaran beras jenis LA dan Bramo sebanyak 3 (tiga) ton, lalu terdakwa III berpura-pura mengantarkan korban untuk mencairkan cek tersebut di bank BRI Palur namun oleh karena bank sudah tutup lalu korban dan terdakwa III kembali ke ruko, untuk selanjutnya terdakwa III menyerahkan cek kosong kepada korban dan terdakwa III menyarankan agar cek tersebut dicairkan di rekening korban sendiri, selanjutnya korban pulang kerumah sedangkan terdakwa III masih tetap diruko yang telah disewa oleh terdakwa I dan terdakwa II, setelah magrib terdakwa III pulang kerumah;

### **Terdakwa IV.SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm):**

- Bahwa terdakwa IV ditangkap pihak kepolisian pada hari Jum'at sekira pukul 19.30 WIB di kontrakan terdakwa IV di daerah Kalongan Kabupaten Grobogan;
- Bahwa terdakwa IV ditangkap bersama dengan terdakwa I. Heryanto alias Pak Yanto binti (Alm) nasikin, terdakwa II. Thresia S..Sri Hartanti, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm), terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra;
- Bahwa awalnya terdakwa II menghubungi terdakwa IV melalui telepon dan mengajak terdakwa IV untuk membantunya dengan terdakwa I melakukan penipuan dan terdakwa IV menerimanya karena di imingi-imingi akan diberikan modal untuk berdagang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa II dan temannya menyewa sebuah ruko untuk dijadikan toko/Gudang untuk jual beli barang/sembako lalu terdakwa IV, terdakwa I dan terdakwa II mencari order atau korban untuk dibeli barangnya, setelah barang dikirim ke Gudang/toko yang telah para terdakwa sewa lalu terdakwa III yang bertugas melakukan pembayaran menggunakan cek kosong, setelah barang milik korban sudah diturunkan di Gudang/toko yang telah disewa oleh para terdakwa selanjutnya barang tersebut diangkut menggunakan truk untuk dijual;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa V bertugas mengantarkan terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat muda yang telah disewa oleh terdakwa V untuk mengikuti truk barang dari belakang;
- Bahwa setahu terdakwa IV yang menjadi korban akibat perbuatan para terdakwa lebih dari dua orang namun pastinya terdakwa IV tidak tahu;
- Bahwa barang-barang dari korban dijual kemana terdakwa IV tidak tahu;
- Bahwa terdakwa IV mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu) juta lima ratus ribu rupiah), uang bagian terdakwa IV tersebut diberikan oleh terdakwa II dan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mau menerima tawaran dari terdakwa II karena terdakwa IV membutuhkan uang untuk modal usaha;

### **Terdakwa V. ARSIAM MILUD CHANDRA alias Pak ASMO bin (Alm) SUDIHARJO:**

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa V pernah dihukum di Rutan Sleman Jogjakarta dalam kasus penipuan dan penggelapan dengan vonis 1 (satu) tahun penjara;
- Bahwa perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menyewa ruko/gudang di Dk. Tawang Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo sejak bulan Agustus 2021;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Budi Triyanto;
- Bahwa terdakwa II membeli beras 3 (tiga) ton dari Budi Triyanto dan diturunkan di Gudang sekira pukul 17.00 WIB, malamnya sekira pukul 22.00 WIB beras tersebut langsung diangkut dengan truk yang telah disewa, lalu terdakwa I ikut truk bersama sopir sedangkan terdakwa II bersama terdakwa V naik mobil Suzuki APV yang telah disewa sebelumnya mengikuti truk dari belakang;
- Bahwa setahu terdakwa V beras tersebut diangkut ke Bogor untuk dijual;
- Bahwa terdakwa V dan terdakwa II tidak ikut ke Bogor melainkan kerumah terdakwa V di Cikarang sedangkan terdakwa II naik grab ke Bogor;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa V mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut terdakwa V belikan sepeda motor Yamaha Mio yang sekarang telah disita oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali adalah terdakwa II dan terdakwa I, yang mengajak terdakwa V adalah terdakwa II

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tas Merk Chibao;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA, warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Daster bermotif kembang;
- 1 (satu) buah Rukuh bermotif bunga;
- 1 (satu) buah KAOS warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar CEK kosong Bank Danamon dengan nomor : 045564.
- 1 (satu) lembar Nota beras bertuliskan penggilingan padi "SUMBER NAFKAH";
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tittpan kliring, dan titipan warkat BCA senilai Rp24.458.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu) tertanggal 10 september 2021;
- 1(satu) lembar Cek Kosong Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening : 3100198079 dengan nominal Rp270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Penolakan dari BANK BCA Palur tertanggal 10 September 2021 berkaitan dengan pencairan Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening 3100198079;
- 1 (satu) lembar Bukti Kriling dari Bank BCA Palur;
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 05 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 3 ton beras dengan harga Rp.34.500.000 (Tiga Puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dan 2 ton beras dengan harga Rp.32.575.000 (Tiga Puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dengan hargaRp9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah tertanggal 08 September 2021;
- 1(satu) lembar nota pemesanan daging sapi sebesar Rp52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 september 2021;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 06 September 2021 tentang penjualan 20 dus MEGARHIZO sejumlah Rp21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 86 dus GEMPUR tetapi baru saya kirim 20 dus sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek bank Danamon atas nama UNTUNG BASUKI no : 045569 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah distempel Bank Mandiri bertuliskan Rek di tutup;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 yang bertuliskan tolakan kliring cek Danamon No 045569 Alasan rekening ditutup;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 01518 tertanggal 4 September2021 bertuliskan Pengrajin Mebel "AGUNG JATI";
- 1 (satu) lembar nota pemesanan gorden Rp. 7.550.000 (tujuh jita lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp.25.200.000 (Dua Puluh Lima juta Dua Ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman 85 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan rincian harga Rp.21.930.000 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 60 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp15.480.000 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 karton minyak goreng dengan total Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 05 September 2021 tentang penjualan 450 Kg telur sejumlah Rp.7.425.000;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 180 Kg telur sejumlah Rp.3.150.000;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp.234.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 3 Bal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 September 2021 sejumlah Rp.312.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 4 Bal.
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 02 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 60 buah Ati Ampela dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 04 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 1kg kulit + brutu dengan jumlah uang sebanyak Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 07 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 09 September 2021 memesan sebanyak 100 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM MIO beserta STNK, No.Pol. : H-2891-OL, tahun 2007, warna hitam, No.Sin. : 5TL486043, No.Sin. : MH35TL0047K485919, an. DIAN PUSPA RINI alamat Dendeng Rt.3 Rw.3 Wringinputih Bergas Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 para terdakwa menyewa Ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Sawitno (Alm) mengaku sebagai kakak bu Yanto datang ke Toko Gorden milik saksi Ahmad Sanusi lalu memesan 8 (delapan) set Gorden dengan uang muka pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipasang di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada saat saksi AHMAD SANUSI memasang 8 (delapan) set Gorden di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono yang mengaku sebagai bu Yanto kembali memesan 15 (lima belas) biji gorden untuk dipasang di rumah pribadi terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono;
- Bahwa untuk sisa pembayaran gorden yang dipesan pertama dan pembayaran pesanan gorden kedua sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono dan terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito mengatakan akan dengan cara ditransfer pada tanggal 10 September 2021 namun pada waktu yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa IV tidak menepati janjinya sehingga Ahmad Sanusi pada tanggal 10 September 2021 mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo namun ruko dalam keadaan kosong dan terdakwa II dan terdakwa IV sudah tidak ada/sudah pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa V yang mengaku sebagai pak Asmo dan terdakwa II mengaku sebagai bu Yanto datang ke Toko Mebel milik saksi Sehonon dan membeli 1(satu) set kursi tamu seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



dibayar lunas, kurdi tersebut dikirim oleh Sehomio ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Agustus 2021;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2021, terdakwa II dan terdakwa V kembali datang ke Toko Mebel milik Sehomio lalu memesan bok bayi kayu, jam kayu model borobudur, tempat tidur rahwana, meja makan kursi 4, busa ukuran 160x200 3 buah, 1 set kursi tamu, 1 set kursi teras dengan total harga keseluruhan Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), barang tersebut di kirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 4 September 2021, atas pembelian mebel tersebut terdakwa II dan terdakwa V telah membayar uang muka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan untuk kekurangan yang belum dibayar sejumlah Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada tanggal 10 September 2021 secara tunai, namun terdakwa I dan terdakwa V tidak menepati janjinya malah pada tanggal 10 September 2021 saat Sehomio mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo terdakwa I dan terdakwa V sudah tidak ada ditempat/sudah pergi;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto menelpon Aris Setiawan dan memesan pupuk cair dan obat rumput lalu pada tanggal 1 September 2021, Aris Setiawan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, setelah tawar menawar disepakati harga pupuk dan obat rumput tersebut, pada tanggal 6 September 2021 Aris Setiawan mengirim pupuk cair sejumlah 20 (dua puluh) dus dengan harga senilai Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan dibayar dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021, terdakwa I kembali meminta kepada Aris Setiawan untuk dikirim obat rumput merk Gempur sebanyak 20 (dua puluh) dus seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dibayar dengan cek yang diberikan oleh terdakwa III dan setelah dicek cek di bank Mandiri Palur ternyata cek tersebut kosong karena rekening telah ditutup, pada saat Aris Setiawan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II diruko ternyata mereka sudah tidak ada diruko tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 atas kerjasamanya dengan terdakwa I yang mengaku bernama Yanto dan terdakwa II yang mengaku bernama bu Yanto, Triyani binti (Alm) Darso Giman mengirimkan 50 (lima puluh) dus minta goreng dan 2 (dua) ton beras seharga Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) ton beras seharga 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) dus minyak goreng seharga Rp9.575.000,00 (sembila juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke ruko di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Pulokarto, Kabupaten Sukoharjo, untuk pembayarannya Triyani binti (Alm) Darso Giman diberikan cek bank Danamon senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan cek baru bisa dicairkan tanggal 10 September 2021 yang ternyata cek tersebut adalah cek kosong;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto, saksi PURWANTO bin alm DARTO SUWARNO telah mengirim 630 (enam ratus tiga puluh) kg telur dan 7 (tujuh) bal Tray/tempat telur ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan diterima oleh terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto dengan total harga yang harus dibayar sejumlah Rp11.121.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), atas pesanan barang tersebut terdakwa II mengatakan akan dibayar pada tanggal 10 September 2021, namun pada waktu yang dijanjikan para terdakwa telah pergi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2021 terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto dan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto memesan beras sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Budi Triyanto lalu beras tersebut telah dikirim oleh saksi Budi Triyanto ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 September 2021 dan diterima oleh terdakwa I, untuk pembayarannya terdakwa III mengajak saksi Budi Triyanto ke bank BRI diwilayah Polokarto namun sudah tutup sehingga terdakwa III menyerahkah selebar cek bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan kepada rekening BRI milik istri saksi Budi Triyanto, kemudian pada tanggal 10 September 2021 cek bank Danamon dibawa oleh saksi Budi Triyanto ke Bank BRI Ngemplak Boyolali dan diketahui dari pihak Teller Bank BRI jika cek bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena tidak valid, dan ketika saksi Budi Triyanto mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menemui para terdakwa akan tetapi para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021, saksi Eka Puspasari telah mengirimkan barang berupa Mukena 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs seharga Rp13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), daster payung 100 (seratus) pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), baju setelan (Waka) sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), daster muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah seharga Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), jenis serut sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah seharga Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah seharga Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total pesanan seharga Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke e Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa IV yang mengaku sebagai bu Yanto dan diterima oleh terdakwa II yang mengaku sebagai adik bu Yanto;
- Bahwa untuk pembayaran atas pesanan barang tersebut, saksi Eka Puspasari diajak oleh terdakwa III ke Bank BCA dan dilakukan pembayaran dengan cara Kliring Warkat BCA namun hingga tanggal 10 September 2021 rekening saksi Eka Puspasari belum menerima pembayaran Kliring Warkat BCA dari terdakwa III sehingga saksi Eka Puspasari mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo namun para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa pada tanggal 6 September 2021, Sirin alias Sirin telah mengirim barang berupa daging sapi segar lokal sebanyak 60 (enam) puluh Kg dan daging sapi beku sebanyak 500 (lima ratus) kg total harga

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa atas pesanan terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto, terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan terdakwa III yang mengaku sebagai kakak bu Yanto dan akan dibayar lunas pada tanggal 13 September 2021, namun pada tanggal 13 September 2021 saat Sirin alias Sirin mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut dan tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 100 (seratus) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kg dengan total harga Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 8 September 2021 Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 85 (delapan puluh lima) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilo gram seharga Rp21.930.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tanggal 9 September 2021, Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 60 (enam puluh) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram dan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton seharga Rp33.980.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 81.110.000,00 (delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan diterima oleh terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto, atas pesanan barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada Sularno akan dibayar lunas pada tanggal 10 September 2021, namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut Sularno bin Wiro Semito mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran namun para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 9 September 2021, Anang Waskito telah mengirimkan daging ayam potong, ati ampela dan kulit ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian yaitu

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kg dan 65 (enam puluh lima) kg ati ampela seharga Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) kg dan 1 (satu) kg kulit dan brutu seharga Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) kg seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) kg seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan total seharga Rp11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah)-atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan dijanjikan dibayar tunai pada tanggal 10 September 2021 namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut pada saat saksi Anang Waskito mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2021, Sarimin bin Alm Diryo telah mengirimkan barang berupa 42 (empat puluh dua) potong celana dan 25 (dua puluh lima) potong kaos kamuflase dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan dijanjikan akan dibayar tunai pada tanggal 10 September 2021 namun pada waktu pembayaran yang dijanjikan saat Sarimin bin Alm Diryo mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;
- Bahwa semua barang-barang yang dipesan oleh para terdakwa dari saksi Budi Triyanto, saksi Eka Puspasari, saksi Purwanto bin Alm Tartowiyono, saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, Sularno, Triyani, Sirin, Aris Setiawan, Anang Waskito, Sarimin, Ahmad Sanusi telah dijual oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Bogor Propinsi Jawa Barat dengan uang total hasil penjualan sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing mendapatkan bagian

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa truk, hotel, biaya makan dan operasional lainnya;

- Bahwa uang pembagian yang diterima oleh para terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi para terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa yang mencari kontrakan sebuah ruko Ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo adalah terdakwa I dengan uang muka yang sudah dibayarkan oleh terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan kontrak selama 1 (satu) tahun senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada peran dari masing-masing terdakwa dimana terdakwa I berperan mengawasi lingkungan disekitar ruko, menerima barang di ruko, terdakwa II memesan barang/menjual barang, terdakwa III berperan membeli 10 (sepulu) lembar cek kosong yang digunakan untuk membayar pesanan barang dari para korban, membantu menerima barang dan transaksi dengan cara clearing, terdakwa IV berperan mengawasi ruko, order barang ke korban dan terdakwa V berperan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuko APV warna coklat yang digunakan untuk mengikuti truk yang membawa barang-barang milik korban ke Bogor bersama dengan terdakwa II;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Budi Triyanto, saksi Eka Puspasari, saksi Purwanto bin Alm Tartowiyono, saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, Sularno, Triyani, Sirin, Aris Setiawan, Anang Waskito, Sarimin, Ahmad Sanusi mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp360.554.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo

*Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta Hukum di persidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa I. Heryanto alias pak Yanto bin (Alm) Nasikin, terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono, terdakwa III. Samini alias Tantri binti Saiman, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito (Alm) dan terdakwa V. Arsiam Milud Chandra alias pak Asmo bin (Alm) Sudiharjo, dimana para terdakwa di persidangan mengaku dalam keadaan sehat dan menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

*Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” berarti suatu tindakan atau perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, “keadaan palsu” adalah sama dengan mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia tidak dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang menerimanya;

Menimbang, bahwa pengertian “rangkaian kebohongan” adalah jika antara pelbagai kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal bali menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 para terdakwa menyewa Ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021, terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Sawitno (Alm) mengaku sebagai kakak bu Yanto datang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Toko Gorden milik saksi Ahmad Sanusi lalu memesan 8 (delapan) set Gorden dengan uang muka pembayaran Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dipasang di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada saat saksi AHMAD SANUSI memasang 8 (delapan) set Gorden di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono yang mengaku sebagai bu Yanto kembali memesan 15 (lima belas) biji gorden untuk dipasang di rumah pribadi terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono;

Menimbang, bahwa untuk sisa pembayaran gorden yang dipesan pertama dan pembayaran pesanan gorden kedua sejumlah Rp7.850.000,00 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II. Theresia S.Sri Hartanti alias bu Yanto binti Alm Harjo Wiyono dan terdakwa IV. Sugiarti alias Giarti binti Hadi Suwito mengatakan akan dengan cara ditransfer pada tanggal 10 September 2021 namun pada waktu yang dijanjikan terdakwa I dan terdakwa IV tidak menepati janjinya sehingga Ahmad Sanusi pada tanggal 10 September 2021 mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo namun ruko dalam keadaan kosong dan terdakwa II dan terdakwa IV sudah tidak ada/sudah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa V yang mengaku sebagai pak Asmo dan terdakwa II mengaku sebagai bu Yanto datang ke Toko Mebel milik saksi Sehono dan membeli 1(satu) set kursi tamu seharga Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar lunas, kurdi tersebut dikirim oleh Sehomo ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 September 2021, terdakwa II dan terdakwa V kembali datang ke Toko Mebel milik Sehono lalu memesan bok bayi kayu, jam kayu model borobudur, tempat tidur rahwana, meja makan kursi 4, busa ukuran 160x200 3 buah, 1 set kursi tamu, 1 set kursi teras dengan total harga keseluruhan Rp18.950.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), barang tersebut di kirim ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 4 September 2021, atas pembelian mebel tersebut terdakwa II dan terdakwa V telah membayar uang muka sejumlah

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan mengatakan untuk kekurangan yang belum dibayar sejumlah Rp16.950.000,00 (enam belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan dilunasi pada tanggal 10 September 2021 secara tunai, namun terdakwa I dan terdakwa V tidak menepati janjinya malah pada tanggal 10 September 2021 saat Sehonno mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo terdakwa I dan terdakwa V sudah tidak ada ditempat/sudah pergi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto menelpon Aris Setiawan dan memesan pupuk cair dan obat rumput lalu pada tanggal 1 September 2021, Aris Setiawan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II di Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, setelah tawar menawar disepakati harga pupuk dan obat rumput tersebut, pada tanggal 6 September 2021 Aris Setiawan mengirim pupuk cair sejumlah 20 (dua puluh) dus dengan harga senilai Rp21.200.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mengatakan akan dibayar dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021, terdakwa I kembali meminta kepada Aris Setiawan untuk dikirim obat rumput merk Gempur sebanyak 20 (dua puluh) dus seharga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan dibayar dengan cek yang diberikan oleh terdakwa III dan setelah dicek cek di bank Mandiri Palur ternyata cek tersebut kosong karena rekening telah ditutup, pada saat Aris Setiawan mendatangi terdakwa I dan terdakwa II diruko ternyata mereka sudah tidak ada diruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021 atas kerjasamanya dengan terdakwa I yang mengaku bernama Yanto dan terdakwa II yang mengaku bernama bu Yanto, Triyani binti (Alm) Darso Giman mengirimkan 50 (lima puluh) dus minta goreng dan 2 (dua) ton beras seharga Rp32.575.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 3 (tiga) ton beras seharga 34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) dus minyak goreng seharga Rp9.575.000,00 (sembila juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke ruko di Dk. Tawang, Rt.02/Rw.01, Ds. Ngombakan, Kecamatan Pulokarto, Kabupaten Sukoharjo, untuk pembayarannya Triyani binti (Alm) Darso Giman diberikan cek bank Danamon senilai Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan cek baru bisa dicairkan tanggal 10 September 2021 yang ternyata cek tersebut adalah cek kosong;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB dan pada tanggal 09 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB, atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto, saksi PURWANTO bin alm DARTO SUWARNO telah mengirim 630 (enam ratus tiga puluh) kg telur dan 7 (tujuh) bal Tray/tempat telur ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan diterima oleh terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto dengan total harga yang harus dibayar sejumlah Rp11.121.000,00 (sebelas juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), atas pesanan barang tersebut terdakwa II mengatakan akan dibayar pada tanggal 10 September 2021, namun pada waktu yang dijanjikan para terdakwa telah pergi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2021 terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto dan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto memesan beras sebanyak 3 (tiga) ton seharga Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Budi Triyanto lalu beras tersebut telah dikirim oleh saksi Budi Triyanto ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 September 2021 dan diterima oleh terdakwa I, untuk pembayarannya terdakwa III mengajak saksi Budi Triyanto ke bank BRI di wilayah Polokarto namun sudah tutup sehingga terdakwa III menyerahkannya selembarnya cek bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada rekening BRI milik istri saksi Budi Triyanto, kemudian pada tanggal 10 September 2021 cek bank Danamon dibawa oleh saksi Budi Triyanto ke Bank BRI Ngemplak Boyolali dan diketahui dari pihak Teller Bank BRI jika cek bank Danamon dengan nomor 045564 nominal Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dicairkan karena tidak valid, dan ketika saksi Budi Triyanto mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menemui para terdakwa akan tetapi para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021, saksi Eka Puspasari telah mengirimkan barang berupa Mukena 247 (dua ratus empat puluh tujuh) pcs seharga Rp13.475.000,00 (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), daster payung 100 (seratus) pcs seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), baju setelan (Waka) sebanyak 20 (dua puluh) buah seharga Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah), daster

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslim sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) buah seharga Rp3.973.000,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), jenis serut sebanyak 58 (lima puluh delapan) buah seharga Rp1.624.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), Piyama sebanyak 94 (sembilan puluh empat) buah seharga Rp2.726.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dengan total pesanan seharga Rp24.458.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke e Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa IV yang mengaku sebagai bu Yanto dan diterima oleh terdakwa II yang mengaku sebagai adik bu Yanto;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran atas pesanan barang tersebut, saksi Eka Puspasari diajak oleh terdakwa III ke Bank BCA dan dilakukan pembayaran dengan cara Kliring Warkat BCA namun hingga tanggal 10 September 2021 rekening saksi Eka Puspasari belum menerima pembayaran Kliring Warkat BCA dari terdakwa III sehingga saksi Eka Puspasari mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo namun para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 September 2021, Sirin alias Sirin telah mengirim barang berupa daging sapi segar lokal sebanyak 60 (enam) puluh Kg dan daging sapi beku sebanyak 500 (lima ratus) kg total harga Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo berupa atas pesanan terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto, terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan terdakwa III yang mengaku sebagai kakak bu Yanto dan akan dibayar lunas pada tanggal 13 September 2021, namun pada tanggal 13 September 2021 saat Sirin alias Sirin mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 September 2021 Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 100 (seratus) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kg dengan total harga Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), tanggal 8 September 2021 Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 85 (delapan puluh lima) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) kio gram seharga Rp21.930.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tanggal 9 September 2021, Sularno bin Wiro Semito telah mengirimkan barang berupa 60 (enam puluh) kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 (lima belas) kilogram dan minyak goreng sebanyak 100 (seratus) karton seharga Rp33.980.000,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan total harga Rp 81.110.000,00 (delapan puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan diterima oleh terdakwa I yang mengaku sebagai pak Yanto, atas pesanan barang tersebut terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada Sularno akan dibayar lunas pada tanggal 10 September 2021, namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut Sularno bin Wiro Semito mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran namun para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 September 2021 sampai dengan 9 September 2021, Anang Waskito telah mengirimkan daging ayam potong, ati ampela dan kulit ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian yaitu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kg dan 65 (enam puluh lima) kg ati ampela seharga Rp3.190.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) kg dan 1 (satu) kg kulit dan brutu seharga Rp2.425.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), 75 (tujuh puluh lima) kg seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan 100 (seratus) kg seharga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan total seharga Rp11.215.000,00 (sebelas juta dua ratus lima belas ribu rupiah)-atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan dijanjikan dibayar tunai pada tanggal 10 September 2021 namun pada tanggal yang dijanjikan tersebut pada saat saksi Anang Waskito mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021, Sarimin bin Alm Diryo telah mengirimkan barang berupa 42 (empat puluh dua) potong celana dan 25 (dua puluh lima) potong kaos kamufase dengan total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo atas pesanan terdakwa II yang mengaku sebagai bu Yanto dan dijanjikan akan dibayar tunai pada tanggal 10

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 namun pada waktu pembayaran yang dijanjikan saat Sarimin bin Alm Diryo mendatangi Ruko Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo untuk menagih uang pembayaran, para terdakwa telah pergi meninggalkan ruko tersebut;

Menimbang, bahwa semua barang-barang yang dipesan oleh para terdakwa dari saksi Budi Triyanto, saksi Eka Puspasari, saksi Purwanto bin Alm Tartowiyono, saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, Sularno, Triyani, Sirin, Aris Setiawan, Anang Waskito, Sarimin, Ahmad Sanusi telah dijual oleh para terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Bogor Propinsi Jawa Barat dengan uang total hasil penjualan sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang sekira Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tersebut, terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), terdakwa III mendapat bagian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), terdakwa IV dan terdakwa V masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk membayar sewa truk, hotel, biaya makan dan operasional lainnya;

Menimbang, bahwa uang pembagian yang diterima oleh para terdakwa telah habis digunakan untuk membayar hutang dan kepentingan pribadi para terdakwa. Bahwa yang mempunyai ide adalah terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa yang mencari kontrakan sebuah ruko di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo adalah terdakwa I dengan uang muka yang sudah dibayarkan oleh terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan kontrak selama 1 (satu) tahun senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut ada peran dari masing-masing terdakwa dimana terdakwa I berperan mengawasi lingkungan disekitar ruko, menerima barang di ruko, terdakwa II memesan barang/menjual barang, terdakwa III berperan membeli 10 (sepuluh) lembar cek kosong yang digunakan untuk membayar pesanan barang dari para korban, membantu menerima barang dan transaksi dengan cara clearing, terdakwa IV berperan mengawasi ruko, order barang ke korban dan terdakwa V berperan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuko APV warna coklat yang digunakan untuk mengikuti truk yang membawa barang-barang milik korban ke Bogor bersama dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Budi Triyanto, saksi Eka Puspasari, saksi Purwanto bin Alm Tartowiyono, saksi Purwanto bin

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Darto Suwarno, Sularno, Triyani, Sirin, Aris Setiawan, Anang Waskito, Sarimin, Ahmad Sanusi mengalami kerugian lebih kurang sekira Rp360.554.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dalam memesan barang-barang milik para korban sebagaimana tersebut diatas selanjutnya meminta untuk diantarkan ke ruko yang beralamat di di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, hal tersebut telah direncanakan oleh para terdakwa dengan terlebih dahulu menyewa ruko yang dilakukan oleh terdakwa I, lalu terdakwa I dengan menggunakan pak Yanto (bukan nama yang sebenarnya dan terdakwa II menggunakan nama bu Yanto (bukan nama yang sebenarnya) mulai menghubungi para korban untuk memesan beras kepada saksi Budi Triyanto, memesan mukena dan baju kepada saksi Eka Puspasari, memesan telur dan kotak telur kepada Sularno, memesan telur dan tray (kotak telur) kepada saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, memesan minyak goreng dan beras kepada Triyani binti (Alm) Darso Gimam, memesan daging sapi segar lokal dan daging sapi frozen kepada Sirin alias Sirin, memesan buah (klengkeng, anggur, apel dan jeruk) kepada saksi Purwanto bin (Alm) Tarto Wiyono, memesan pupuk organik dan obat rumput kepada Aris Setiawan, memesan daging ayam potong, ati ampela, kulit dan berutu kepada Anang Waskito, memesan baju dan kaos kamuflase kepada Sarimin bin (Alm) Diryo, memesan set gorden dan gorden perbiji kepada Ahmad Sanusi, memesan mebel berupa box bayi, jam kayu, tempat tidur, meja makan, kursi tamu, kursi teras, busa kepada Sehono anak dari (Alm) Jumadi, kepada para korban terdakwa I dan terdakwa mengatakan kalau mereka memiliki usaha catering di beberapa perusahaan besar sehingga memerlukan suplai kebutuhan beras, minyak, telur dan sebagainya dari para korban, untuk meyakinkan para korban barang yang telah dipesan diminta untuk diantar ke ruko yang telah disewa oleh terdakwa I beralamat di Dukuh Tawang RT.02 RW.01 Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo dan atas pesanan barang kepada para korban ada yang dibayar dengan menggunakan cek bank Danamon dan ada yang dijanjikan akan dibayar akan dibayar pada hari berikutnya namun cek pembayaran yang diberikan kepada korban adalah cek kosong begitu pula pada waktu yang dijanjikan untuk melakukan pembayaran ternyata para terdakwa sudah pergi dari ruko menuju ke Bogor untuk menjual barang-barang milik korban. Bahwa apa yang dikatakan dan dijanjikan para

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.



terdakwa semuanya tidak benar dan hanyalah akal-akalan para terdakwa supaya para korban percaya dan mau memberikan/mengirimkan pesan barang dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah para korban percaya kepada para terdakwa dan tergerak hatinya untuk mengirimkan barang ke ruko yang telah di sewa oleh para terdakwa dan sebelum waktu pembayaran yang dijanjikan dan pembayaran menggunakan cek kosong di cairkan korban ke bank tanpa sepengetahuan para korban para terdakwa pergi meninggalkan menuju kota Bogor sambil membawa barang-barang milik para korban untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang milik para korban telah dibagi rata para terdakwa dan tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa telah menguntungkan diri para terdakwa dan merugikan para korban dan perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum karena telah menjual barang-barang milik para korban kepada orang tanpa dibayar terlebih dahulu ataupun ada yang dibayar oleh para terdakwa namun menggunakan cek kosong yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*Pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir satu elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu ada dua orang, yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), orang yang turut serta melakukan adalah turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud

dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau *medeplegen*;

Dan oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat



seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai *mededader* dari peserta

atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”,

inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau suatu permulaan pelaksanaan;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, para terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena dituduh telah melakukan penipuan terhadap para korban dengan cara memesan beras kepada saksi Budi Triyanto, memesan mukena dan baju kepada saksi Eka Puspasari, memesan telur dan kotak telur kepada Sularno, memesan telur dan tray (kotak telur) kepada saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, memesan minyak goreng dan beras kepada Triyani binti (Alm) Darso Gimam, memesan daging sapi segar lokal dan daging sapi frozen kepada Sirin alias Sirin, memesan buah (klengkeng, anggur, apel dan jeruk) kepada saksi Purwanto bin (Alm) Tarto Wiyono, memesan pupuk organik dan obat rumput kepada Aris Setiawan, memesan daging ayam potong, ati ampela, kulit dan berutu kepada Anang Waskito, memesan baju dan kaos kamuflase kepada Sarimin bin (Alm) Diryo, memesan set gorden dan gorden perbiji kepada Ahmad Sanusi, memesan mebel berupa box bayi, jam kayu, tempat tidu, meja makan, kursi tamu, kursi teras, busa kepada Sehon anak dari (Alm) Jumadi, dengan pembayaran menggunakan cek kosong dan pembayaran dengan dengan waktu yang ditentukan dan disepakati dengan para korban namun pada waktu yang telah disepakati para terdakwa tidak menepati janji untuk melakukan pembayaran





namun pergi meninggalkan ruko yang telah dikontrak para terdakwa dengan membawa barang-barang pesanan dari para korban;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan peran masing-masing, yang mempunyai ide adalah terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa I berperan mengawasi lingkungan disekitar ruko, menerima barang di ruko, terdakwa II memesan barang/menjual barang, terdakwa III berperan membeli 10 (sepulu) lembar cek kosong yang digunakan untuk membayar pesanan barang dari para korban, membantu menerima barang dan transaksi dengan cara clearing, terdakwa IV berperan mengawasi ruko, order barang ke korban dan terdakwa V berperan menyewa 1 (satu) unit mobil Suzuko APV warna coklat yang digunakan untuk mengikuti truk yang membawa barang-barang milik korban ke Bogor bersama dengan terdakwa II, dengan adanya kerjasama para terdakwa maka perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa dapat terwujud dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, perbuatan para terdakwa memesan beras kepada saksi Budi Triyanto, memesan mukena dan baju kepada saksi Eka Puspasari, memesan telur dan kotak telur kepada Sularno, memesan telur dan tray (kotak telur) kepada saksi Purwanto bin Alm Darto Suwarno, memesan minyak goreng dan beras kepada Triyani binti (Alm) Darso Giman, memesan daging sapi segar lokal dan daging sapi frozen kepada Sirin alias Sirin, memesan buah (klengkeng, anggur, apel dan jeruk) kepada saksi Purwanto bin (Alm) Tarto Wiyono, memesan pupuk organik dan obat rumput kepada Aris Setiawan, memesan daging ayam potong, ati ampela, kulit dan berutu kepada Anang Waskito, memesan baju dan kaos kamuflase kepada Sarimin bin (Alm) Diryo, memesan set gorden dan gorden perbiji kepada Ahmad Sanusi, memesan mebel berupa box bayi, jam kayu, tempat tidur, meja makan, kursi tamu, kursi teras, busa kepada Sehon anak dari (Alm) Jumadi, dilakukan oleh para terdakwa dalam kurun waktu bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan September 2021 ditempat yang sama yaitu di ruko/gudang yang disewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa di Dukuh Tawang Rt.02, Rw.01, Desa Ngombakan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yaitu Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para terdakwa yang di sampaikan secara tertulis di persidangan masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena pembelaan tersebut pada pokoknya sama-sama mohon keringanan hukuman bagi para terdakwa sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 212/Pen.Pid/2022/PN Skh tanggal 7 Februari 2022, bahwa oleh karena terdakwa V. Arsiam Milud Chandra bin (Alm) Sudiharjo telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 di Rumah Sakit Umum dr. Soediram Mangun Sumarno Wonogiri, berdasarkan Pasal 77 KUHP maka hak Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa V. Arsiam Milud Chandra bin (Alm) Sudiharjo dinyatakan gugur sehingga dalam perkara ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya hanya terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV telah dikenakan penangkapan dan penahanan

*Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV ditahan dan penahanan terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Tas Merk Chibao;
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA, warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
- 2 (dua) buah Daster bermotif kembang;
- 1 (satu) buah Rukuh bermotif bunga;
- 1 (satu) buah KAOS warna merah jambu;

Merupakan barang bukti yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar CEK kosong Bank Danamon dengan nomor : 045564.
- 1 (satu) lembar Nota beras bertuliskan penggilingan padi "SUMBER NAFKAH";
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tittpan kliring, dan titipan warkat BCA senilai Rp24.458.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu) tertanggal 10 september 2021;
- 1(satu) lembar Cek Kosong Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening : 3100198079 dengan nominal Rp270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Penolakan dari BANK BCA Palur tertanggal 10 September 2021 berkaitan dengan pencairan Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening 3100198079;
- 1 (satu) lembar Bukti Kriling dari Bank BCA Palur;
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 05 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 3 ton beras dengan harga Rp.34.500.000 (Tiga Puluh empat juta

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dan 2 ton beras dengan harga Rp.32.575.000 (Tiga Puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dengan hargaRp9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota penjualan buah tertanggal 08 September 2021;
  - 1(satu) lembar nota pemesanan daging sapi sebesar Rp52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 september 2021;
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 06 September 2021 tentang penjualan 20 dus MEGARHIZO sejumlah Rp21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 86 dus GEMPUR tetapi saya kirim 20 dus sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Cek bank Danamon atas nama UNTUNG BASUKI no : 045569 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah distempel Bank Mandiri bertuliskan Rek di tutup;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 yang bertuliskan tolakan kliring cek Danamon No 045569 Alasan rekening ditutup;
  - 1 (satu) lembar Nota Nomor 01518 tertanggal 4 September2021 bertuliskan Pengrajin Mebel "AGUNG JATI";
  - 1 (satu) lembar nota pemesanan gordena Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp.25.200.000 (Dua Puluh Lima juta Dua Ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman 85 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan rincian

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.21.930.000 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah);

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 60 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp15.480.000 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 kanton minyak goreng dengan total Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 05 September 2021 tentang penjualan 450 Kg telur sejumlah Rp.7.425.000;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 180 Kg telur sejumlah Rp.3.150.000;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp.234.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 3 Bal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 September 2021 sejumlah Rp.312.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 4 Bal.
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 02 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 60 buah Ati Ampela dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 04 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 1kg kulit + brutu dengan jumlah uang sebanyak Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 07 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 09 September 2021 memesan sebanyak 100 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut diatas dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM MIO beserta STNK, No.Pol. : H-2891-OL, tahun 2007, warna hitam, No.Sin. : 5TL486043, No.Sin. : MH35TL0047K485919, an. DIAN PUSPA RINI alamat Dendeng Rt.3 Rw.3 Wringinputih Bergas Kab. Semarang;

Merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan namun bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa tersebut ;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri terdakwa I sampai dengan terdakwa IV dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa 1 HERYANTO alias PAK YANTO Bin (Alm) NASIKIN, terdakwa 2 THERESIA.S.SRI HARTANTI alias BU YANTO Binti (Alm)

*Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARJO WIYONO, terdakwa 3 SAMINI alias TANTRI Binti SAIMAN, terdakwa 4 SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. HERYANTO alias Pak YANTO Bin (Alm) NASIKIN, terdakwa II. THERESIA.S.SRI HARTANTI alias Bu YANTO Binti (Alm) HARJO WIYONO, terdakwa III. SAMINI alias TANTRI Binti SAIMAN, terdakwa IV. SUGIARTI alias GIARTI binti HADI SUWITO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Merk Chibao;
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA, warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam;
  - 2 (dua) buah Daster bermotif kembang;
  - 1 (satu) buah Rukuh bermotif bunga;
  - 1 (satu) buah KAOS warna merah jambu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar CEK kosong Bank Danamon dengan nomor : 045564.
- 1 (satu) lembar Nota beras bertuliskan penggilingan padi "SUMBER NAFKAH";
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, tittpan kliring, dan titipan warkat BCA senilai Rp24.458.000 (dua puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu) tertanggal 10 september 2021;
- 1(satu) lembar Cek Kosong Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening : 3100198079 dengan nominal Rp270.000.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat Penolakan dari BANK BCA Palur tertanggal 10 September 2021 berkaitan dengan pencairan Bank Danamon dengan nomor Seri 045568 tertanggal 09 september 2021 dengan pembayaran cek kepada rekening BCA atas nama TRIYANI dengan No rekening 3100198079;
- 1 (satu) lembar Bukti Kriling dari Bank BCA Palur;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 05 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 3 ton beras dengan harga Rp.34.500.000 (Tiga Puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dan 2 ton beras dengan harga Rp.32.575.000 (Tiga Puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 1(satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 50 dus minyak goreng dengan harga Rp9.575.000 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota penjualan buah tertanggal 08 September 2021;
- 1(satu) lembar nota pemesanan daging sapi sebesar Rp52.500.000 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 09 september 2021;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 06 September 2021 tentang penjualan 20 dus MEGARHIZO sejumlah Rp21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 86 dus GEMPUR tetapi baru saya kirim 20 dus sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Cek bank Danamon atas nama UNTUNG BASUKI no : 045569 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang sudah distempel Bank Mandiri bertuliskan Rek di tutup;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Bank Mandiri tertanggal 10 September 2021 yang bertuliskan tolakan kliring cek Danamon No 045569 Alasan rekening ditutup;
- 1 (satu) lembar Nota Nomor 01518 tertanggal 4 September 2021 bertuliskan Pengrajin Mebel "AGUNG JATI";
- 1 (satu) lembar nota pemesanan gorden Rp. 7.550.000 (tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 06 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp.25.200.000 (Dua Puluh Lima juta Dua Ratus ribu rupiah);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 08 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman 85 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan rincian harga Rp.21.930.000 (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 60 Kotak telur dengan rincian perkotak beratnya 15 Kilogram dengan total harga Rp15.480.000 (lima belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota pembayaran tertanggal 09 September 2021 kepada Pelangi Catering dengan rincian nota tersebut adalah pengiriman barang berupa 100 karton minyak goreng dengan total Rp.18.500.000 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota tanggal 05 September 2021 tentang penjualan 450 Kg telur sejumlah Rp.7.425.000;
- 1 (satu) lembar nota tanggal 09 September 2021 tentang penjualan 180 Kg telur sejumlah Rp.3.150.000;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 27 Agustus 2021 sejumlah Rp.234.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 3 Bal;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 04 September 2021 sejumlah Rp.312.000 atas pembelian Tray (tempat telur) sebanyak 4 Bal.
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 02 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 60 buah Ati Ampela dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.190.000 (tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 04 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dan 1kg kulit + brutu dengan jumlah uang sebanyak Rp2.425.000 (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 07 September 2021 memesan sebanyak 75 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota Pada tanggal 09 September 2021 memesan sebanyak 100 Kg (tujuh puluh lima) Kilo gram dengan jumlah uang sebanyak Rp.3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM MIO beserta STNK, No.Pol. : H-2891-OL, tahun 2007, warna hitam, No.Sin. : 5TL486043, No.Sin. : MH35TL0047K485919, an. DIAN PUSPA RINI alamat Dendeng Rt.3 Rw.3 Wringinputih Bergas Kab. Semarang;

Dirampas untuk negara;

- 6 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SUROSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh GHILANG PRADIANTORO FAJRIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, dan dihadapan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**PRASETIO UTOMO, S.H.**

**RONALD LAUTERBOOM, S.H.**

**YESI AKHISTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BUDI SUROSO, S.H.**

Halaman 68 dari 67 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Skh.